PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DALAM KASUS PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSISAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. RIZKI WAHYU. P

02011381419282

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA :M. RIZKI WAHYU P

NIM :02011381419282

PROGRAM KEKHUSUSAN :HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DALAM KASUS PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Secara Substansi telah disetujui dam dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.

NIP. 195412141981091002

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum Unsri,

Dr. Febrian,S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: M. Rizki Wahyu P
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419282
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 14 Maret 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1657EAFF081451897
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Rizki Wahyu P
NIM 02011381419282

MOTTO:

"***Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangka. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi muda. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapat pahala yang agung"***

(Q.S Ath-Thalaq:2,3,4)

"Rencana Allah jauh lebih baik dari apa yang di harapkan hamba nya ini."

(NN)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Allah SWT.***
- ***Pada Mama dan Adik Tersayang***
- ***Keluarga yang saya cintai.***
- ***Sahabat-sahabat terbaik.***
- ***Almamaterku, FH UNSRI***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Pasal 27 Aayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papa Abdul Halim Farizal, S.H dan Mama Reni Farida, S.H, Yang tercinta dan tersayang . Terimakasih atas doa, cinta, dan dukungan yang diberikan sejak awal penulis ada didunia. Semua yang penulis lakukan sampai dihari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagian papa dan mama.
2. Adikku Tercinta, Sherly Zakia Arisna, Terimaskasih atas dukungan yang diberikan selama ini.

3. Kakek dan Nenekku tersayang Mamik (alm) dan Juahi, Terimakasih telah mengurus cucumu ini dengan cinta dan kasih sayang.
4. Keluarga Kms. H. Bakrie dan Ibu ku Hj. Zuraidah, Terimakasih telah menyayangiku dan mengurusku dari kecil.
5. Terkhusus Kakak sepupuku Marizka Yulinita, terimakasih telah mengurusku dari kecil layaknya ibuku, sekali lagi terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan.
6. Keponakkanku tersayang (Rafif, Aqilah, Abian), terima kasih telah membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini
7. Para cucu nek anang (Yuk Caca. Ari, Melisa dan yang lain, tersayang terima kasih atas dukungan yang diberikan.
8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
13. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
15. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. M. Syarif Setia, terimakasih atas kebaikan selama empat tahun dalam perkuliahan, menjual dengan harga murah, dan membantu dalam hal segala hal.
17. Jeerix Andix Saputra, terimakasih saudara jauh dari nabi adam, Lubuk Linggau, atas suport dan dukungan yang diberikan selama penulisan skripsi ini melebihi orang tau penulis sendiri.
18. Rusandri Prandesta, terimakasih atas segala kesenangan negatif yang engkau berikan, sehingga menjadi acuan penulis dalam menulis skripsi ini.
19. M. Gilang Ramadhan Putra, terimakasih atas kiriman-kiriman image foto dan tag yang bermanfaat dalam membuat penulis bersemangat mengerjakan skripsi ini.
20. Rathie L.S, terimakasih atas segala bantuan mengerjakan berbagai hal mulai dari magang, tugas-tugas, dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
21. Teman-teman Superman, (Syarif, Andre, Ilham, Deni, Teddy, Yudha, Muctar) terimakasih atas segala masa-masa indah selama berkuliah Fakultaws Hukum Universitas Sriwijaya

22. Teman-teman grup gaul (kak Abod, Andre, Ardan, Astrid, Denny, Eef, Eko, Eric, Gilang, Hesty, Jeerix, Kak Ginda, Uni, Ilham, ZhaZa, Rathie, Sigit, Yudha.).
23. Teman-teman kelas I PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Terkhusus untuk tim I1 (Raezyah Mauliyani, Hidayatul Fitriyanti, Rizke Amisa, Ginda Tera, Rosmita Rosihan, Amrina Rossadah, Yuli Farwati, M. Rusandri Prandesta, Syarif Setia, M. Gilang Ramadhan, M. Rizki Wahyu, Muhammad Ilham, Muhammad Sodiqin, Dizzy Fahreza dan Fatah Abqori). Terima kasih untuk masa-masa indah selama waktu pemberkasan, kalian terbaik.
24. Teman-teman Fakultas Hukum (Sigit, Rizma, Galuh, Hakim) dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
25. Teman-teman dan adik Squad Seblak AA Popop (Mulyadi, Faris, Hadi, Asqar, Noven, Topan), terimakasih atas setiap malam berkumpul bergurau, kalian yang terbaik.
26. Pramuka ROSSI (Regu Oetama Spesialis Satuan Inti), terima kasih atas kesan dan kenangan indah yang diberikan selama sepuluh tahun ini.
27. Teruntuk tersayang Anissa P.R, terimakasih telah memberikan semangat, perhatian selama penulis menulis skripsi ini.
28. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan

memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2018

M. Rizki Wahyu P

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Pasal 27 Aayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Palembang, Juli 2018

Penulis

M. Rizki Wahyu P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

UCAPAN TERIMAKASIH..... v

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Permasalahan..... 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Kerangka Teori..... 10

F. Ruang Lingkup..... 11

G. Metode Penelitian..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 15

B. Teori dan Tujuan Pemidanaan..... 21

C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 28

D. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik 35

E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Media Elektronik 38

F Media Elektronik 40

BAB III PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pencemaran Nama Baik Dlaam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 43

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 43

a. Penghinaan Umum 52

b. Penghinaan Khusus 55

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemran Nama Baik Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 58

B. Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Pernyataan Yang Memiliki Materi Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 61

1. Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik 63

2. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : **Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Nama : **M. Rizki Wahyu P**

NIM : **02011381419282**

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar.Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Kehadiran Jejaring Sosial di dalam dunia maya, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. ketika masyarakat berada didalamnya maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karena kesalahan berinteraksi berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Skripsi ini berjudul Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial. " Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring sosial. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan dan menganalisa bahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berupa data sekunder. Dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik ditinjau menggunakan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 45 ayat (1) UU ITE, Dalam penelitian ini. penulis menggunakan metode pendekatan secara normatif dengan melakukan penafsiran hukum..

Kata Kunci : *Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial*

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. SyariffudinPettaNasse, S.H., M.H.	**Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 196802211995121001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar.Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan.Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.[1]

`Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baikoleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis),meneruskan

[1] Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 73.

(*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.[2]

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

> Ayat (1) : "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baikseseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"
>
> Ayat (2) : "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yangdisiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah"
>
> Ayat (3) :"Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jikaperbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri"

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan "menghina", yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang biasanya merasa 'malu'.'Kehormatan' yang diserang disini hanya mengenai

---

[2] *Ibid.*

kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil.Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya.Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduandari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.[3]

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

> “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

[3] Sigid Suseno, 2013, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 81.

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu :[4]

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

[4] Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45.

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan. Seperti halnya kasus pencemaran nama baik antara korban Hj. Andi Rezky Angriany dengan terpidana Haslia Leo Alias Lia dalam putusan **No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr**. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 16.00 wita, ketika suami terdakwa yaitu Ik. Andi Irfan ditelpon oleh saksi korban Hj. Andi Rezky Angriany, S. Pd menanyakan perihal buah kelapa karena menganggap urusan penjualan buah kelapa tante saksi korban dicampuri oleh suami terdakwa yaitu lk. Andi Irfan, Pada saat itu suami terdakwa menelfon terdakwa dengan

mengatakan "jangan dulu pulang ke Desa Parak (rumah Opu Sompa) karena Hj. Andi Rezky Angriani marah-marah". Karena hal tersebut, terdakwa merasa marah karena suami terdakwa selalu dituduh mencampuri urusan penjualan kelapa tantenya. Sehingga terdakwa melalui akun facebook LIA LEO IRFAN FADILLAH miliknya, mengirim pesan (inbox) ke akun facebook EQ Rahman milik saksi korban Hj. Andi Rezky Angrian.[5]

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 12.25 wita, saksi korban Hj . Andi Rezky Angriani membaca pesan masuk di akun fb (facebook) yang dikirim oleh terdakwa. Pada akhirnya terdakwa membalas dan mengirim sms kembali kepada saksi korban dengan menggunakan nomor handphone 085 298 363 989 yang menyinggung korban dengan inti percakapannya mengatakan "**kau sakit jiwa, dan semua tau kalo kau sakit jiwa**,.jalla kamma mau ke rumahmu.cuihh (seperti meludah) **perempuan sakit**."[6]

Bahwa berdasarkan keterangan Drs. David Gustaaf Manuputty, M. Hum Ahli Bahasa dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan sesuai surat perintah Nomor : 944/G5.13/KP/2016 tanggal 20 Oktober 2016, di jelaskan bahwa dalam sms terdakwa terdapat kata-kata "**saya tahu kau sakit jiwa,...cui**

---

[5] www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusa.n**o. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr** **,** diakses pada 12 februari 2018 pukul 15.00.

[6] www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusa.n**o. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr** **,** diakses pada 12 februari 2018 pukul 15.00.

Perempuan sakit". Kata-kata tersebut telah menuding saksi korban sebagai orang yang sakit jiwa yang menyiratkan saksi korban Hj. Andi Rezky Angriani (pelapor) sebagai orang gila atau orang yang tidak waras. Kata cui menandakan bahwa terdakwa membuang ludah yang menyiratkan bahwa terdakwa memandang rendah saksi korban dan kata-kata perempuan sakit yang secara tersurat menyatakan bahwa saksi korban yang notabene adalah perempuan adalah orang yang sakit, sakit jiwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.bahwa atas perkara tersebut Terdakwa Haslia Leo Alias Lia Binti Ir. Safruddin Leo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan[7]

[7] www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusa.n**o. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr ,** diakses pada 12 februari 2018 pukul 15.00.

Melihat penyelesaian kasus diatas yang menuai kontroversi itulah maka penulis ingin mengkaji tentang **Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial.**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang membedakan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Pernyataan Yang Memiliki Materi Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan membedakan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Pernyataan Yang Memiliki Materi Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilhu hukum pidana tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum *(On Recht)* dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[8]

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hokum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta

[8]Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[9]

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang di ajukan tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

---

[9]Kuncoro, 2013, *PenegakanHukum*, *http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf*, 11 April 2016.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian dan Jenis Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif,karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan

yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
d) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
e) Danperaturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.

2) Data Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini.[10]

[10] *Ibid.*

3) Bahan HukumTersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[11]

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan disebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan cara melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat *evaluative* analitis.[12]

4. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif.Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.[13]

---

[11]*Ibid.*

[12] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.172.

[13]Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian, ineka Cipta, Jakarta, hlm.72.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, :* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer,* Cetakan ke2, Sinar Grafika, Jakarta.

Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian, ineka Cipta, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Kejahatan,* Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, cet.6.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Halim et.al, 2009. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. LBH Pers. Jakarta

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Lamintang, P.A.F. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. CitraAditya Bakti. Bandung.

Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier.* PT. Refika Aditama. Bandung.

Sigid Suseno, 2013, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indoneisa.

C. INTERNET

Kuncoro,2013,*PenegakanHukum,http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan _Hukum.pdf*, 11 April 2016.

Reza Hidayat, 2017, *Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, https://tirto.id/postingan-jonru-terciduk-uu-ite-cxDt, diakses pada 9 Mei 2018 pukul 15.00 WIB.

https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/melawan-sandiwara-politik-berkedok-makar-pencemaran-nama-baik/, diakses pada 9 mei 2018.

www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusa.n**o. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr** **,** diakses pada 12 februari 2018 pukul 15.00.